

**KEPUTUSAN KEPALA KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM LU**

NOMOR : 015.a /HK.01.01/K.KI/12/2022

TENTANG

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**KEPALA KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Mahakam Ulu perlu dilakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang tim asesor unit penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 4. Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 015/HK.01.01/K.KI/12/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU;
- KESATU :** Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- KEDUA :** Tim Asesor memiliki tugas sebagai berikut:
- a) Dalam hal memberikan penilaian, Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu bertugas:
 1. Melakukan proses penilaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. Memberikan nilai sesuai aturan;
 3. Melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai konsesus dalam hal penilaian; dan
 4. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal.
 - b) Membuat laporan rencana perbaikan dan tindaklanjut beserta rencana aksi.
 - c) Menyampaikan laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA :** Tim pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang

Pada tanggal : 14 Desember 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



MARKUS RAMBU, S.Pd
NIP. 19710331 199903 1 008

Lampiran I
Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mahakam Ulu
Nomor : 06.4/Hk.01.01/K.KI/12/2022
Tanggal : 14 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Bagian Yang Dinilai Atas 8 Area Perubahan
1.	Markus Rambu, S.Pd	Penanggung Jawab	
2.	Mulyadi	Koordinator	
3.	Sarwindah	Sekretaris	
4.	Evo Dahlia Sulistika, A.Md	Anggota Tim Asesor	Bagian Administrasi
5.	Beteq	Anggota Tim Asesor	Bagian Administrasi
6.	Kule	Anggota Tim Asesor	Bagian Administrasi
7.	Anderias, S.Sos	Anggota Tim Asesor	Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas
8.	Faizal Pradana	Anggota Tim Asesor	Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas
9.	Stefi, S.H	Anggota Tim Asesor	Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa
10.	Wahyudin, S.H	Anggota Tim Asesor	Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada tanggal : 14 Desember 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
KEPALA SEKRETARIAT,**

